



MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 249 /T/INDUSTRI/1999

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Membaca

- : 1. Permohonan PT TOSIN PLASTIK INDONESIA bulan Maret 1999 diterima tanggal 15 April 1999;
2. Rekomendasi Ketua BKPM Propinsi Jawa Barat Nomor 572/21/WAS/BKPM tanggal 3 April 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Proyek tanggal 15 Maret 1999;
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Semester II Tahun 1998.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden Nomor 189/I/PMA/1996 tanggal 4 Maret 1996 yang diubah terakhir dengan Surat Persetujuan BKPM Nomor 309/III/PMA/96 tanggal 8 Mei 1996, PT TOSIN PLASTIK INDONESIA yang bergerak di bidang industri lembaran/kantong plastik dalam rangka Penanaman Modal Asing dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Industri;
- b. bahwa Izin Usaha Industri ini diberikan terlepas dari izin-izin yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di bidang Perdagangan Ekspor;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 jis Nomor 78 Tahun 1982 dan Nomor 113 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 jo Nomor 115 Tahun 1998 tentang Tatacara Penanaman Modal;
10. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 427/M/SK/X/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang industri dalam rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 331/Kp/XII/1987 tentang Penyederhanaan ketentuan-ketentuan di bidang ekspor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/SK/1996 tentang Pedoman dan Tatacara Permodalan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha Industri kepada PT TOSIN PLASTIK INDONESIA, NKP: 3560-02-7490 / NPWP : 1.071.461.6-407 (Akte Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 35 tanggal 19 Maret 1996), untuk menjalankan perusahaan industri dengan data sebagai berikut :

1. Bidang Usaha : Industri lembaran/kantong plastik
2. Alamat Perusahaan :
 - a. Kantor Pusat : Kawasan Industri Jababeka
Jl. Jababeka IV, SFB Blok T-2A, Cikarang,
Bekasi 17530

b. Lokasi

b. Lokasi Proyek : Kawasan Industri Jababeka
Jl. Jababeka IV, SFB Blok T-2A, Cikarang,
Bekasi 17530

3. Produksi yang diizinkan :

a. Jenis dan Kapasitas
Produksi Terpasang
Pertahun :

- Plain & laminated : 618 ton
foam (roll, sheet,
bag)

b. Pemasaran : 80% ekspor (Jenis produksi tidak termasuk
yang wajib diekspor)

4. Jumlah Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pema-	US\$	398.434,56
tangan Tanah		
- Bangunan / Gedung	US\$	209.496,16
- Mesin / Peralatan	US\$	918.790,48
- Lain - lain	US\$	113.053,38

Sub Jumlah : US\$ 1.639.774,58

b. Modal Kerja : US\$ 180.206,00

Jumlah Investasi (a + b): US\$ 1.819.980,58

5. Jumlah Tenaga Kerja : 56 orang

6. Merek Dagang : ---

1A : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada dikum PERTAMA
untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas terpasang;
2. Perusahaan wajib melaksanakan semua ketentuan yang telah dicantumkan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
3. Memberikan laporan produksi setiap tahun kepada instansi-instansi yang tersebut dalam Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM untuk setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam Keputusan ini, yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

KETIGA : Izin Usaha Industri PT TOSIN PLASTIK INDONESIA ini berlaku :

1. Selama 30 (tiga puluh) tahun yaitu terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial bulan Oktober 1996 sampai dengan bulan Oktober 2026;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian dalam negeri dan ekspor;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

KEEMPAT : Apabila ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 APR 1999

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENTERI NEGARA INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Hamzah Haz

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Ketua BKPMD Propinsi Jawa Barat;
5. Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat;
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bekasi;
8. Arsip II.